



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 59/M.PPN/HK/09/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.44/M.PPN/HK/09/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara intensif agar meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola dampak perubahan iklim secara efektif dan efisien, serta dapat menjadi percontohan dari alternatif pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah

beberapa ...

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF).**

PERTAMA : Mengubah tugas-tugas Tim dan susunan keanggotaan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah bertugas:

- a. menyusun konsep arahan dan supervisi Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim dalam proses koordinasi kesinambungan ICCTF;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan arahan dari Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim;

c. menetapkan ...

- c. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan ICCTF mengenai mekanisme penyaluran dana, prosedur pengadaan *Trustee*, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Sekretariat, auditor dan unit-unit lain yang dibentuk untuk ICCTF;
- d. menetapkan kriteria kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dapat didanai oleh ICCTF berdasarkan arahan Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L);
- e. memutuskan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh K/L dan dapat didanai oleh ICCTF;
- f. mengundang pihak *Development Partners/Donatur* dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perubahan iklim dan pelaksanaan ICCTF apabila diperlukan;
- g. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Pengarah kepada Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim mengenai pelaksanaan tugas-tugas, minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh Menteri dimaksud;
- h. untuk efisiensi dan percepatan pelaksanaan ICCTF, TIM Pengarah dapat mengadakan konsultan teknis;
- i. sebelum terselesaikannya pengadaan *National Trustee* ICCTF, maka Tim Pengarah dapat mengadakan *Interim Trustee*;
- j. mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah;
- k. menyetujui usulan hasil seleksi *National Trustee* ICCTF.

KETIGA : Tim Teknis bertugas :

- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi kesinambungan ICCTF;
- b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
- c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan ICCTF mengenai mekanisme penyaluran dana, prosedur pengadaan *Trustee*, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Sekretariat, auditor dan unit-unit lain yang dibentuk untuk ICCTF;
- d. membuat/membentuk kegiatan dan/atau unit-unit teknis prioritas yang diperlukan dalam memperlancar kegiatan dalam ICCTF;
- e. menyusun kriteria kegiatan yang dapat didanai oleh ICCTF berdasarkan arahan Tim Pengarah untuk *Window* prioritas;
- f. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L;

g. mengajukan ...

- g. mengajukan rekomendasi teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan dapat didanai ICCTF kepada Tim Pengarah;
- h. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Teknis kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis, minimal 4 (empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh Tim Pengarah;
- i. mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan instansi pemerintah terkait.

KEEMPAT : Sekretariat bertugas :

- a. membantu menyiapkan bahan/materi dan proposal secara sistematis yang diajukan oleh K/L untuk dibiayai oleh ICCTF untuk dapat dilakukan penilaian dan analisis teknis oleh Tim Teknis;
- b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam menyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- c. membantu Tim Pengarah dalam pengadaan konsultan teknis pendukung Tim Pengarah;
- d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah atau Tim Teknis.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Sekretariat ICCTF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2010

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang